GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 01 No. 01 Juli 2023
ISSN: 3063-1963 | e-ISSN: 3063-203X

GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam

http://journal.ptiq.ac.id/index.php/gapai/

Peran Pendidikan Islam dalam Mendorong Kebijakan Antikorupsi

Zaenal Abidin Riam

Universitas PTIQ Jakarta

E-mail: abidinriam@gmail.com

Abstrak. Pendidikan Islam memiliki pengaruh besar dalam dinamika kebangsaan, dalam bentuk paling sederhana penekanan pendidikan Islam diterjemahkan dengan mewajibkan mata pelajaran agama Islam di jenjang sekolah, pendidikan Islam juga mendapat penekanan untuk diterapkan di lingkunag keluarga, penerapan pendidikan Islam yang cukup luas diharapkan mampu berkontribusi dalam perbaikan bangsa menuju kemajuan, termasuk didalamnya mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penting mentransformasikan pendidikan Islam sebagai basis untuk mendorong kebijakan antikorupsi, hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan kajian mendalam tentang pandangan ajaran Islam terkait korupsi, selanjutnya pandangan tersebut butuh dilakukan tafsir sosial berdasarkan konteks kekinian agar mampu dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah terkini dalam melahirkan kebijakan antikorupsi. Hal ini membutuhkan ikhtiar yang serius untuk mewujudkannya.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kebijakan, Antikorupsi, Peran, Mendorong.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa yang mendatangkan kerusakan parah dalam sebuah negara, daya rusak korupsi tidak terbatas pada aspek kehidupan tertentu, tetapi menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan akan merusak tata kelola pendidikan, korupsi di bidang ekonomi menyebabkan tidak sedikit rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, korupsi di bidang politik menyebabkan masyarakat semakin bosan dengan perilaku aktor politik, ujungnya masyarakat bersikap apatis dengan dunia politik, korupsi di bidang sosial menjadi penyebab semakin timpangnya kehidupan sosial masyarakat. Dengan kerusakan besar yang diakibatkan oleh korupsi, maka sudah semestinya semua daya dan upaya mesti dikerahkan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dunia pendidikan Islam memiliki tanggung jawab dalam ikhtiar melawan korupsi. Peran pendidikan Islam dalam mendorong kebijakan yang bercorak antikorupsi adalah sesuatu yang rasional, hal ini mengingat Islam merupakan agama yang tidak kenal kompromi dengan korupsi. Sehingga secara otomatis ajaran Islam menuntut semua komponen penganutnya untuk terus berjuang melawan korupsi, caranya bisa beragam, bagi penganut Islam yang bergelut di dunia pendidikan adalah memastikan pendidikan Islam mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, termasuk melakukan ikhtiar sistematis untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemberantasan korupsi.

1.1. Dinamika Penanganan Korupsi

Secara asal kata, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki arti kebejatan, dapat disuap, tidak suci, dan kata atau ucapan yang menghina. Kata *corruptio* diadopsi ke dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* dan *corruptie* dalam Bahasa Belanda, selanjutnya kata *corruptio* diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi korupsi, yang kemudian didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Andi Hamzah memandang defenisi korupsi pada awalnya hanya dibatasi pada penyuapan belaka, namun kemudian meluas sehingga muncul istilah korupsi politik dan korupsi materil (Andi Hamzah, 1982). Sementara itu menurut Klitgaard korupsi pada level negara dan pengambil kebijakan terjadi karena sentralitas kekuasaan pada figur pemimpin yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap pemimpin tersebut, situasi ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bermuara pada korupsi (Klitgaard, 2015).

Dari pemaparan pakar dapat ditarik poin penting bahwa korupsi mendatangkan kerusakan yang besar hingga pada level negara. Dengan massifnya daya rusak korupsi maka semestinya dibutuhkan penanganan yang serius dan sistematis dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dalam konteks Indonesia penanganan korupsi mengalami pasang surut, terdapat masa dimana pemberantasan korupsi yang dikomandoi KPK berjalan baik namun ada pula masa saat pemberantasan korupsi tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Stabilitas pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh dua faktor yakni aparatus dan produk kebijakan pemerintah.

Pertama, aparatus, untuk mendukung kelancaran pemberantasan korupsi maka aparatus atau orang-orang yang duduk di KPK dari level pegawai hingga pimpinan harus diisi oleh figur berintegritas, integritas kuat yang dimiliki pegawai dan pimpinan KPK mendorong mereka untuk teguh pada prinsip dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi, tidak mudah tergoda melakukan pelanggaran baik etik maupun non etik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kerja pemberantasan korupsi selalu mendapatkan hambatan dan tantangan besar, bahkan tidak jarang tantangan tersebut berisiko mengancam keselamatan nyawa mereka, sehingga bila tidak ada integritas yang kuat maka pegawai dan pimpinan KPK akan mudah menyerah dalam mengungkap kasus korupsi (Wicipto Setiadi, 2018).

Kedua, produk kebijakan pemerintah. Untuk mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah yang berpihak pada gerakan antikorupsi. KPK merupakan sebuah lembaga yang secara resmi dibentuk pemerintah, oleh sebab itu pemerintah punya kewajiban untuk memastikan KPK terus bekerja secara maksimal, salah satunya dengan melahirkan kebijakan yang menguatkan KPK. Terdapat konsekuensi besar bila pemerintah justru melahirkan kebijakan yang melemahkan KPK, publik akan membangun persepsi negatif kepada pemerintah karena dinilai tidak serius mendukung agenda pemberantasan korupsi, pada saat yang sama korupsi akan semakin menjamur karena ketiadaan kebijakan yang mampu melemahkan korupsi (Thomas Tatag Yana K, 2022)

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang pendidikan Islam dan antikorupsi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rezkiyana 2017 “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Karakter Antikorupsi pada Siswa”, Khoiruddin Hasan 2019 “Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi”, dan Abdulloh Hadziq 2017 “Konsepsi Pendidikan Agama Antikorupsi di Sekolah Dasar”. Namun berbagai penelitian tersebut hanya memfokuskan relasi pendidikan agama Islam dan antikorupsi, tidak ada

yang fokus pada kebijakan, oleh sebab itu penelitian yang dikembangkan pada tulisan ini lebih menitikberatkan pada peran pendidikan Islam dalam mendorong kebijakan antikorupsi.

1.2. Korupsi dalam Perspektif Pendidikan Islam

Untuk memahami perspektif pendidikan Islam dalam memandang korupsi maka mesti dirujuk pada sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an, hal itu mengingat pendidikan Islam menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai paradigma pendidikan. Jika mengacu kepada Al-Qur'an maka akan dijumpai jawaban tegas bahwa Islam mengharamkan korupsi, korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela sehingga terlarang dilakukan hal tersebut terlihat dari bebrapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang korupsi, seperti Surat Al-Baqarah Ayat 188: "*Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan* maksud *agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui*".

Larangan terhadap korupsi juga tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 29: *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil".* Juga tertuang dalam Surat Ali Imran ayat 161: "*Siapa yang menyelewengkan niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu".* Jika dicermati secara seksama ayat dalam Surat Al-Baqarah dan An-Nisa memberi penekanan untuk tidak memakan harta dengan cara yang batil sementara korupsi merupakan perbuatan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Sedangkan ayat dalam Surat Ali Imran mengingatkan manusia untuk tidak melakukan penyelewengan karean tindakan tersebut mendatangkan konsekuensi akhirat, korupsi jelas merupakan tindakan penyelewengan untuk memperkaya diri sendiri tetapi mendatangkan penderitaan bagi orang banyak.

Sebab Al-Qur'an terbukti secara tegas melarang perilaku korupsi sehingga pendidikan Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai paradigma pendidikan sudah semestinya mampu berperan mendorong lahirnya kebijkan antikorupsi. Oleh sebab itu terbilang urgen melakukan kajian tentang "Peran Pendidikan Islam dalam Mendorong Kebijkan Antikorupsi". Kajian tersebut bertujuan menyajikan perspektif utuh tentang peran yang dimainkan pendidikan Islam untuk menstimulus lahirnya kebijakan antikorupsi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa kajian pustaka, telaah serius terhadap ayat-ayat yang membahas korupsi dilakukan secara cermat. Kajian pustaka juga dilakukan pada naskah akademik berupa jurnal, buku, dan artikel yang membahas korupsi dan relevansinya untuk mendorong kebijakan antikorupsi. Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, jurnal, buku, dan artikel diharapkan mampu melahirkan perspektif utuh tentang peran pendidikan Islam dalam mendorong kebijakan antikorupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Mendorong lahirnya kebijakan antikorupsi merupakan sesuatu yang bersifat mendesak, hal ini mengingat secara faktual mulai muncul kecenderungan melahirkan regulasi yang tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Salah satu contoh adalah lahirnya revisi UU KPK yang justru melemahkan kewenangan KPK. UU yang dimaksud yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasca penerapan UU tersebut KPK tidak lagi memiliki kewenangan sekuat sebelumnya, akibatnya kerja pemberantasan korupsi menjadi terganggu. Bagian yang

melemahkan KPK dalam UU baru tersebut salah satunya terlihat dari diwajibkannya KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK ketika ingin melakukan penggeledahan yang terkait kasus korupsi. Tentu saja ini mendatangkan kerugian karena KPK akan butuh waktu lama untuk menggeledah lokasi terjadinya tindak pidana korupsi, waktu yang lama tersebut justru memberikan ruang bagi pelaku korupsi untuk menghilangkan barang bukti sehingga yang bersangkutan bisa terhindar dari jerat KPK (Yulianto, 2020).

Upaya untuk melemahkan KPK melalui jalur kebijakan telah lama dilakukan, tercatat sejak masa Presiden SBY pihak DPR telah melakukan upaya revisi UU KPK akan tetapi di masa itu tidak pernah berhasil karena mendapat penolakan dari Presiden SBY. Memasuki era kepemimpinan Presiden Jokowi DPR kembali mengajukan revisi UU KPK, kali ini justru mendapat persetujuan dan dukungan pemerintahan Presiden Jokowi. Kewenangan penyadapan KPK menjadi bagian yang dipermasalahkan DPR, padahal kewenangan penyadapan semestinya didukung mengingat modus operasi korupsi sudah sangat canggih, penyadapan terbukti mampu membongkar praktik korupsi yang semakin canggih. Sementara itu pemerintah beralasan bahwa revisi UU KPK dibutuhkan untuk menguatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, alasan ini pada dasarnya tidak rasional, justru bila korupsi berhasil ditekan maka iklim investasi akan membaik karena akan melahirkan kepastian hukum, investor akan tertarik berinvestasi dalam sebuah negara bila penegakan hukum berjalan baik dalam negara tersebut. Penegakan hukum dalam bentuk pemberantasan korupsi juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena potensi penyalahgunaan anggaran untuk pembangunan ekonomi menjadi tertutup, sehingga anggaran pembangunan ekonomi bisa tepat sasaran (Duwi Hapsari, 2022).

3.1. Hambatan dalam Melahirkan Kebijakan Antikorupsi

Ikhtiar mendorong lahirnya kebijakan antikorupsi tidak bisa disebut sebagai perkara mudah, untuk mewujudkan agenda besar ini maka terdapat beragam hambatan yang mesti dihadapi dan diatasi, kemampuan dalam mengatasi hambatan tersebut menjadikan masa depan pemberantasan korupsi lebih cerah, sebaliknya ketidakmampuan dalam mengatasi hambatan tersebut menjadikan nasib pemberantasan korupsi semakin suram di masa mendatang, ragam hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ketiadaan *political will* penyelenggara pemerintahan untuk melahirkan kebijakan antikorupsi. *political will* dimaknai sebagai hadirnya komitmen di antara pengambil kebijakan untuk melahirkan solusi dalam bentuk kebijakan dalam rangka mengatasi suatu masalah di wilayah pemerintahannya. Jika dikaitkan dengan kebijakan antikorupsi maka ketiadaan *political will* bisa dipahami sebagai sebuah kondisi dimana pengambil kebijakan tidak melakukan langkah serius untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi, bahkan dalam situasi tertentu pengambil kebijakan justru melahirkan regulasi yang berpotensi memapankan praktik korupsi, hal ini bertentangan dengan semangat strategi nasioanl pemberantasan korupsi (Anis Wijayanti, 2021).

Kedua, pemerintahan yang tidak menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas utama. Dalam praktik pemerintahan, pemerintah yang bertindak sebagai pegambil kebijakan sering diperhadapkan pada dua pilihan prioritas kebijakan dalam rangka memajukan negara, yakni bidang penegakan hukum atau bidang pembangunan ekonomi. Tidak jarang pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaan lebih mengedepankan pembangunan ekonomi dalam rangka memajukan negara dibandingkan penegakan hukum, akibatnya praktik ekonomi sering mengabaikan aturan hukum. Intensitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada stabilitas penegakan hukum karena korupsi merupakan

salah satu bentuk pelanggaran hukum, jika hukum tidak ditegakkan maka praktik korupsi akan merajalela (Ana Aniza Karunia, 2022).

Ketiga, rendahnya integritas pengambil kebijakan. Integritas merupakan modal dasar yang wajib dimiliki pengambil kebijakan, jika pengambil kebijakan tidak memiliki integritas maka mereka rawan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), kekuasaan tidak digunakan untuk mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, sebaliknya kewenangan besar yang dimiliki berpotensi digunakan untuk melakukan korupsi terselubung, dan hal itu menjadi fakta dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Beberapa menteri dan pejabat elit yang ditangkap KPK adalah bukti bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memuluskan praktik korupsi nyata terjadi di kalangan pejabat negara. Pemerintahan bebas korupsi hanya bisa diwujudkan bila pengambil kebijakan yang sementara menjabat memiliki integritas yang kuat (Darmawati, 2023), integritas kuat menyebabkan mereka tahan terhadap berbagai godaan korupsi, oleh sebab itu penting memastikan agar Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi tidak merekrut pejabat yang mskin integritas.

Jika dicermati secara seksama, semua hambatan yang muncul dalam melahirkan kebijkan antikorupsi bermuara pada rendahnya integritas. Integritas yang rendah menyebabkan tidak adanya *political will* pemerintah untuk memproduksi kebijakan antikorupsi, miskinnya integritas menyebabkan pemerintah tidak menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas utama, oleh sebab itu mesti ditemukan faktor utama yang bisa bertindak sebagai pendorong lahirnya kebijakan antikorupsi.

3.2. Pendidikan Islam Sebagai Faktor Pendorong Kebijakan Antikorupsi

Islam sebagai sebuah agama samawi menolak keras praktik korupsi, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang terjadi secara teselubung. Berangkat dari prinsip dasar ini, pendidikan Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai memiliki sikap tegas menolak korupsi, penolakan pendidikan Islam terhadap praktik korupsi sekaligus mengkonfirmasi bahwa pendidikan Islam mendorong gerakan antikorupsi, salah satunya dengan melakukan ikhtiar mendorong lahirnya kebijakan antikorupsi. Upaya melahirkan kebijakan antikorupsi dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi memiliki sistem penjelas yang kuat. Korupsi pada dasarnya hanya bisa diberantas jika pada aspek hulu dan hilir dibenahi secara serius, di bagian hulu, selain mengkondisikan lahirnya pemimpin yang berpihak pada pemberantasan korupsi, perlu juga merekayasa lahirnya kebijakan yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, sementara itu di bagian hilir kerja profesional dari pegawai dan pmpinan KPK sebagai eksekutor penumpasan korupsi merupakan aspek yang menjadi faktor penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.

Jika diamati secara kritis, penyebab utama terjadinya korupsi adalah rendahnya integritas, miskinnya integritas menyebabkan pengambil kebijakan tidak mampu berbuat banyak untuk melahirkan kebijakan antikorupsi, oleh sebab itu sesuatu yang bisa berperan sebagai pendorong lahirnya kebijakan antikorupsi adalah sesuatu yang mampu mendorong lahirnya integritas, di bagian ini akan muncul pertanyaan sederhana, apakah pendidikan Islam mampu menjadi tempat persemaian lahirnya integritas? Jawabanya tentu saja "mampu". Dalam pendidikan Islam integritas dibahasakan sebagai "akhlaq", pendidikan Islam menjadikan pembentukan akhlaq baik sebagai salah satu tujuan pendidikan (Munirah, 2017).

Jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, keadan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki kekuatan

dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam kaitannya dengan jati diri seorang muslim, integritas muslim diejawantahkan dalam tujuh hal berikut:

Pertama, hadirnya aqidah yang bersih, sebuah kondisi saat keimanan hanya tertuju kepada Allah SWT, ini merupakan integritas dalam bentuk loyalitas dan komitmen, loyalitas dan komitemen hanya ditujukan kepada Allah SWT, sehingga lahir sikap menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi Larangan-Nya termasuk larangan melakukan korupsi. Kedua, akhlaq yang kokok, hal ini mengharuskan kaum muslim untuk memiliki prinsip yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, di bagian ini pada dasarnya merupakan ujian integritas bagi seorang muslim, semua bentuk integritas bahkan mengalami ujian dalam situasi ini, termasuk integritas kejujuran, bila integritas kejujuran berhasil dipertahankan sebagai turunan dari prinsip mengikuti tuntunan Al-Qur'an maka pribadi muslim bersangkutan akan jauh dari perilaku korupsi. Penting ditegaskan bahwa tidak tepat bila menyamakan kejujuran dan integritas karena dalam Islam kejujuran hanya salah satu cabang integritas (Ade Herlan Wahyudin, 2016)

Ketiga, melaksanakan ibadah dengan benar. Dalam konteks Islam, semua ibadah telah memiliki aturan tersendiri, seorang muslim tidak boleh mengkreasikan ibadah menurut keinginannya, ini masuk kategori pelanggaran, ibadah yang dilaksanakan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Melaksankan ibadah sesuai aturan syariat melahirkan integritas bagi yang melaksanakannya, integritas tersebut adalah kedisiplinan, seorang yang disiplin bila mendapat amanah akan bertindak sesuai dengan amanah yang diberikan, tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Tindakan korupsi lahir karena hilangnya kedisiplinan, akibatnya pelaku korupsi akan melebihkan haknya dan mengurangi hak orang lain, ia berusaha melebihkan pendapatnnya dengan mengambil harta yang bukan haknya. Keempat, melawan hawa nafsu. Semua manusia memiliki hawa nafsu, hawa nafsu tidak harus dimusnahkan, tetapi diarahkan agar tunduk dan patuh dalam koridor keimanan. Pergulatan melawan hawa nafsu merupakan pergulatan sepanjang sejarah kehidupan, ada yang berhasil mengendalikan hawa nafsu namun tidak sedikit yang justru tunduk kepada hawa nafsu. Mereka yang ditundukkan oleh hawa nafsu memiliki potensi besar untuk terjatuh dalam praktik korupsi, nafsu akan mengarahkan dirinya agar memandang korupsi seolah sebagai perilaku yang wajar karena banyak orang telah melakukan tindakan yang sama, padahal pada dasarnya korupsi adalah perbuatan terlarang dari sisi syariat karena mendatangkan keruskan besar.

Kelima, Mandiri dari segi ekonomi. Kemandirian merupakan integritas yang wajib dimiliki penganut Islam, setiap individu semestinya mandiri secara ekonomi, tidak menggantungkan hidup dengan meminta kepada orang lain. Oleh sebab itu penting bagi penganut Islam untuk memiliki penghasilan tetap baik dengan membuka usaha maupun bekerja di tempat kerja. Tidak adanya kemandirian ekonomi bisa mendorong individu untuk mencari uang secara instan dengan cara yang keliru, salah satunya melalui jalur korupsi. Keenam, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Integritas seorang muslim dapat diukur dengan sejauh mana dirinya bermanfaat bagi sesama manusia, bukan hanya kepada sesama penganut Islam tetapi juga kepada umat di luar Islam. semakin bermanfaat seorang muslim kepada sesama manusia maka hal itu menjadi penanda dia memiliki integritas yang kuat, sebaliknya semakin banyak mendatangkan kerugian bagi sesama manusia maka hal tersebut juga menjadi penanda bahwa orang tersebut memiliki integritas yang rendah, bahkan boleh jadi tidak memiliki integritas sama sekali (M Amin, 2021)

Ketujuh, pandai menjaga waktu. Bagian ini pada dasarnya masih berkaitan dengan aspek kedisiplinan, mereka yang pandai menjaga waktu adalah orang-orang yang disiplin dalam perkara waktu. Orang seperti ini tidak terbiasa menghabiskan waktu dengan

aktivitas yang tidak jelas asas manfaatnya. Mereka akan bersungguh-sungguh menggunakan setiap detik dalam hidupnya untuk beribadah di jalan Allah, ibadah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah ibadah dalam makna yang luas, tidak terbatas pada ibadah mahdah saja seperti sholat, puasa, mengaji dan lain-lain, melainkan ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah dalam makna luas, segala hal yang berkaitan dengan urusan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah masuk kategori ibadah, termasuk didalamnya larangan untuk melakukan korupsi. Menghindarkan diri dari praktik korupsi serta terlibat dalam pemberantasan korupsi melalui gerakan antikorupsi merupakan bentuk ibadah dalam makna luas.

3.3. Komitmen Kuat Pendidikan Islam Membina Integritas

Pembinaan integritas menjadi salah satu fokus pendidikan Islam, dalam dunia pendidikan Islam integritas dikenalkan sejak dini kepada peserta didik, hal ini mengingat tujuan pendidikan Islam bukan sekadar mencerdaskan manusia tetapi juga bertujuan melahirkan pribadi dengan akhlaq yang baik, ini merupakan prinsip penting pendidikan Islam. Prinsip ini kemudian diturunkan dalam bentuk praktis, caranya dengan terlebih dahulu memahamkan kepada siswa tentang pandangan Islam terkait pentingnya integritas, bagian ini terbilang penting dan sangat menentukan karena respon peserta didik akan berbeda bila pembiasaan yang akan ditanamkan dihubungkan denga ajaran Islam dibandingkan tidak menghubungkannya dengan ajaran Islam. Peserta didik merasa punya tanggung jawab dan kewajiban lebih bila sesuatu yang dituntut dipraktikkan diderivasikan dari ajaran Islam, mereka akan memahami bahwa mempraktikkan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari merupakan bagian dari ibadah, sehingga ada motivasi agama didalamnya, sedangkan bila tuntutan penerapan integritas tidak dihubungkan dengan agama, maka peserta didik akan kekurangan motivasi dalam menerapkannya, mereka boleh jadi merasa tidak ada konsekuensi agama bila tidak mempraktikkan integritas dalam hidup keseharian.

Pembinaan integritas dalam dunia pendidikan Islam membutuhkan teladan dari tenaga pendidik dan pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan. integritas lahir dari keteladanan (Husni Adabi, 2022), bila tidak ada keteladanan maka integritas juga tidak bisa tumbuh dalam sebuah komunitas. Dalam konteks pendidikan Islam bila tenaga pendidik dan pengambil kebijakan tidak memberikan teladan integritas kepada peserta didik maka tidak perlu berharap akan lahir peserta didik yang berintegritas. Oleh karena itu sebelum menginstruksikan siswa untuk mengamalkan integritas berupa sifat jujur, amanah, disiplin dan integritas lainnya yang mendukung gerakan antikorupsi, maka sangat penting bagi tenaga pendidik dan pengambil kebijakan agar terlebih dahulu memperlihatkan teladan integritas, teladan integritas ini harus konsisten dicontohkan. Teladan integritas yang diperlihatkan oleh tenaga pendidik dan pengambil kebijakan akan semakin meyakinkan peserta didik untuk menerapkan integritas dalam kehidupan mereka.

Upaya pendidikan Islam melakukan pembinaan integritas bukan berarti berjalan mulus tanpa hambatan. Terdapat beragam hambatan yang mesti dihadapi dan diatasi, jenis hambatan tersebut terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam zaman digital yang salah satunya ditandai dengan merebaknya media sosial, tantangan pendidikan Islam dalam pembinaan integritas menjadi semakin kompleks. Hal tersebut dipicu karena ruang media sosial sangat sering menampilkan konten yang justru merusak integritas, di sisi lain pengguna medsos didominasi oleh mereka yang masih berstatus peserta didik, keterlibatan mereka dalam berselancar di media sosial sangat tinggi, hampir seluruh waktu senggang dihabiskan untuk bermain media sosial, konsekuensinya mereka setiap hari terpapar konten merusak integritas yang tampil di media sosial. Situasi ini tentu membutuhkan penanganan serius, upaya penanaman integritas di ruang pendidikan akan

sirna begitu saja bila tantangan terbaru tidak ditangani dengan tepat. Langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah mengarahkan peserta didik untuk menggunakan media sosial secara bijak, menuntun mereka agar pengunaan media sosial diarahkan pada hal yang bersifat produktif, termasuk didalamnya mendorong peserta didik membuat konten di media sosial tentang pentingnya integritas, hal ini selain bermanfaat secara individu peserta didik juga mendatangkan manfaat bagi netizen secara umum. Ini juga merupakan bentuk perlawanan balik terhadap konten yang justru merusak integritas.

3.4. Mentransformasikan Integritas ke Dalam Perilaku Kebijakan

Dalam tataran kebijakan, agar integritas yang dibina dengan kuat dalam lingkup pendidikan Islam mampu mendorong lahirnya kebijkan antikorupsi, maka terbilang mendesak untk mentransformasikan integritas ke dalam perilaku kebijakan, harapannya integritas yang ditransformasikan ke dalam perilaku kebijkan akan melahirkan kebijakan antikorupsi, memang dibutukan ikhtiar serius untuk mewujudkan hal ini. Proses transformasi tersebut bisa dilakukan dengan partisipasi aktif segenap *stake holder* pendidikan Islam untuk membangun komunikasi efektif kepada pemerintah dan legislatif tentang pentingnya secara konsisten memprodukasi kebijakan antikorupsi. Mengapa komuniasi harus harus diarahkan kepada pemerintah dan legislatif? Karena pemerintah dan legislatif merupakan pihak yang terlibat merumuskan kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penanganan korupsi.

Stake holder pendidikan Islam punya alasan yang kuat mengapa harus membangun komunikasi dengan pemerintah dan legislatif dalam mendorong kebijakan antikorupsi. Pertama, praktik korupsi yang merajalela menyebabkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi terhambat, akibatnya masih banyak dijumpai fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak khususnya di daerah pelosok, misalnya gedung sekolah yang tidak layak pakai (Zaenal Abidin Riam, 2019), hal ni disebabkan anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana justru dikorupsi oleh koruptor. Kedua, memicu ketidakadilan sosial diantara peserta didik. Anggaran pendidikan yang sejatinya akan digunakan untuk memajukan dunia pendidikan, sebagian diperuntukkan untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan, akan tetapi bila anggaran tersebut dikorupsi di tengah jalan maka secara otomatis peserta didik yang tidak mampu akan kehilangan haknya, dan ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial bagi mereka. Ketiga, korupsi juga berpotensi merusak integritas yang berupaya dibina di lingkup Pendidikan Islam, terlebih bila pelaku korupsi adalah aparat pemerintah yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu daya rusaknya terhadap integritas jauh lebih mematikan.

Transformasi integritas ke dalam prilaku kebijakan juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pendidikan, sebab korupsi yang dilakukan di dunia pendidikan merugikan secara langsung peserta didik dan tenaga pendidik. Pemerintah dan legislatif mesti terus didorong untuk memformulasikan kebijakan yang mampu menutup celah korupsi di bidang pendidikan, selanjutnya kebijakan tersebut wajib dipastikan penerapannya di lapangan, ini merupakan bagian dari pengendalian kebijakan, untuk memastikan kebijakan berjalan lancar maka tidak cukup hanya diputuskan dalam bentuk regulasi tetapi juga harus dipastikan proses penerapannya, dengan begitu kebijakan akan menjadi solusi masalah (Nuryanti Mustari, 2015). Berdasrakan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang Januari 2016 sampai September 2021 terdapat 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak oleh aparat penegak hukum, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi pendidikan tersebut sebesar 1,6 trilliun. Bahkan yang lebih menyedihkan karena korupsi di sektor pendidikan terus berlangsung di masa pandemi Covid-19, dari 12 kasus yang terjadi pada kurun waktu 2020-2021, 4 kasus

diantaranya adalah kasus korupsi di bidang pendidikan, kasus tersebut terkait dengan korupsi Dana Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama RI di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wajo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Takalar dengan modus pemotongan bantuan. Fakta ini sudah pasti sangat menyedihkan bagi dunia pendidikan.

4. Kesimpulan

Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk terus berperan dalam mendorong lahirnya kebijakan antikorupsi. Tanggung jawab tersebut mesti dijalankan karena dunia pendidikan Islam merasakan dampak merusak dari praktik korupsi. Akar permasalahan korupsi karena rendahnya integritas di kalangan pengambil kebijakan. Oleh sebab itu peran yang dimainkan Pendidikan Islam dalam mendorong kebijakan antikorupsi adalah melakukan pembinaan integritas secara konsisten sekaligus berkesinambungan dan mentransformasikan integritas ke dalam perilaku kebijakan.

Ucapan Terima Kasih

Daftar Pustaka

Abidin, Zaenal Riam, 2019. Jangan Menunggu Ruang Kelas Roboh: Praktik Terbaik dan Kisah Advokasi Sekolah Rusak, KOPEL Indonesia, Bogor.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012. Syaamil Quran, Bandung.

Amin, M, 2021. Manusia dalam Pandangan Islam. *Al Urwatul Wutsqa*, Volume 1 (2). 64-85.

Aniza, Ana Karunia, 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10 (1). 115-128.

Darmawati, Syahril, dan Inda Harianti, 2023. Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan di Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Volume 14 (1). 49-60.

Hamzah, Andi, 1982. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Hapsari, Duwi dan Maria Madalina, 2022. Menelisik Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 (3). 551-561.

Herlan, Ade Wahyudin, 2016. Integritas Moral Pemimpin: Antara Cita dan Fakta. *An-Nidhom*, Volume 1 (1). 17-36.

Klitgaard, 2015. *Controlling Corruption*, University of California Press, California.

Munirah, 2017. Ahlak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Auladuna*, Volume 4 (2). 39-47.

Mustari, Nuryanti, 2015. Pemahman Kebijakan Publik. Leutikaprio, Yogyakarta.

Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press, Jakarta.

Setiadi, Wicipto, 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 (3). 249-262.

Tatag, Thomas Yana K, Endah Ayuning Rostiati, Ignatius Ardhana, dan Ahmad Zidan, 2022. Political Polarization dan Polilitical Disinformation: Pertarungan Wacana Pelemahan KPK dalam Memengaruhi Political Behavior. *Jurnal PolGov*, Volume 4 (2). 371-430.

Wijayanti, Anis, 2021. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance. *Integritas*, Volume 7 (2). 291-310.

Yulianto, 2020. Politik Hukum Revisi UU KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 (1). 111-124.